

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEGAL
DENGAN
POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR: 758/HM.02.04/JT-26/10/2025
NOMOR: 690/07/PB/X/2025**

**TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF “GOES TO
CAMPUS” DAN IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H., KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD NURSYAMS HILMI, S.Pd., M.M.**, adalah **DIREKTUR POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan Merapi Nomor 02, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Tegal “*Goes To Campus*” dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Purbaya Tegal (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kabupaten Tegal dan mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Tegal.
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan menekankan pada keterampilan praktik.
- (3) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama akan mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - h. Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal Nomor 757/HM.02.04/JT-26/10/2025 tentang Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk **bersinergi** dalam rangka meningkatkan kesadaran demokrasi dan pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif serta Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Mahasiswa-Mahasiswi Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal tentang pentingnya pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif.
 - b. Mendorong partisipasi aktif Mahasiswa-Mahasiswi Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal sebagai pemilih dari generasi muda dan agen pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Membangun budaya anti pelanggaran Pemilu/Pemilihan sejak dini di kalangan generasi muda.
 - d. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, jujur, adil dan berintegritas.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
 - f. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung keberhasilan program bersama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kerjasama ini meliputi:

1. **Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif “Goes to Campus”**, mencakup:
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tentang pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif di lingkungan Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal.
 - b. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.
 - c. Pendidikan Demokrasi dan Politik kepada Mahasiswa-Mahasiswi Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal.
 - d. Penyediaan narasumber dan materi sosialisasi oleh **PIHAK KESATU**.
 - e. Fasilitasi tempat dan peserta sosialisasi oleh **PIHAK KEDUA**.
 - f. Penyediaan media informasi dan edukasi terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
2. **Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian**, mencakup:
 - a. Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Magang dan PKL di kantor **PIHAK KESATU**.
 - b. Bimbingan teknis dan substantif kepada Mahasiswa-Mahasiswi Magang dan PKL sesuai dengan bidang tugas di Bawaslu Kabupaten Tegal.
 - c. Penilaian kinerja dan pemberian sertifikat/surat keterangan bagi peserta Magang dan PKL.

- d. Kolaborasi riset, pengembangan pembangunan dan peningkatan kompetensi.
- 3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung tujuan kerja sama ini.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyusun dan menyediakan materi sosialisasi, pendidikan pemilih dari generasi muda, dan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman
- b. Menugaskan narasumber, fasilitator, atau pendamping kegiatan yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama.
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal sesuai dengan jadwal dan bentuk kegiatan yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- d. Menerima Mahasiswa-Mahasiswi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan PKL sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyediakan pembimbing lapangan dan memberikan bimbingan selama pelaksanaan PKL.
- f. Memberikan penilaian dan menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan PKL kepada peserta didik yang telah menyelesaikan programnya.
- g. Melakukan evaluasi dan monitoring bersama **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas program kerja sama.
- h. Memberikan dukungan dalam bentuk informasi, media sosialisasi, dan sarana penunjang lainnya yang relevan dengan tujuan kegiatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan tempat, dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif sesuai dengan kesepakatan.
- b. Menunjuk bagian kemahasiswaan dan mengoordinasikan keterlibatan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan bersama **PIHAK KESATU**.
- c. Mendorong Mahasiswa-Mahasiswi untuk aktif berpartisipasi dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif dalam kehidupan akademik
- d. Membantu dalam mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif di lingkungan kampus.
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran selama kegiatan berlangsung di lingkungan kampus.
- f. Melakukan seleksi awal dan memberikan pembekalan Mahasiswa-Mahasiswi sebelum diberangkatkan untuk PKL.

- g. Menunjuk bagian kemahasiswaan untuk memonitor pelaksanaan PKL Mahasiswa-Mahasiswinya.
- h. Memastikan peserta didiknya mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menyampaikan materi informasi, dan kegiatan edukatif sesuai dengan tujuan kerja sama kepada peserta (Mahasiswa, Dosen, atau **PIHAK** lain di lingkungan kampus).
- b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk partisipasi aktif Mahasiswa dan fasilitas pendukung kegiatan.
- c. Melakukan seleksi dan menentukan kuota penerimaan peserta PKL dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan tugas dan arahan kepada peserta PKL sesuai dengan kebutuhan Lembaga.
- e. Menerima umpan balik dan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan program ke depan.
- f. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan sebagai bagian dari pelaporan dan edukasi publik, dengan tetap memperhatikan etika dan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU** untuk menunjang proses pembelajaran Mahasiswa.
- b. Mengajukan permohonan penempatan peserta didiknya untuk melaksanakan PKL di kantor **PIHAK KESATU**.
- c. Menerima laporan perkembangan dan hasil penilaian Mahasiswa-Mahasiswi Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal selama PKL.
- d. Meminta kejelasan dan pendampingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kegiatan yang disepakati.
- e. Menentukan waktu, tempat, dan metode pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kalender akademik.
- f. Mengusulkan bentuk kegiatan atau pengembangan kerja sama lainnya yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Nama : Akh Ulwi Abdilah, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telepon : (0283)-4562250
Email : panwaskabtegal26@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Budi Santoso, S.Pd., M.T
Jabatan : Humas
Telepon : 082111460080
Email : purbaya.ac.id
Alamat : Jalan Merapi Nomor 02, Desa Dukuhwringin,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,



HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD NURSYAMS HILMI S.Pd., M.M.
DIREKTUR